

RELAAS PANGGILAN
Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini¹⁹⁶⁰ tanggal^{13 Agustus 2025} Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 13 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Ari Munawaroh Binti Suharno, tempat dan tanggal lahir Kudus, 20 November
1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Dahulu Beralamat Di Dukuh Dimono Rt.003 Rw.004,
Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus,
Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di
Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 15 Desember 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Muh Fatchur Rozaq Bin Pasirun Sebagai Pemohon;;
melawan

Ari Munawaroh Binti Suharno Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis
harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
